

**“ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MESJID-
MESJID DIKECAMATANKUANTAN TENGAH”**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



ANGGA SETIADI

NPM:160314006

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MESJID-
MESJID DI KECAMATAN Kuantan Tengah**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANGGA SETIADI
NPM:160314006**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
Untuk Diujikan Di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, Juni 2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. FITRIANTO, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602

ALEK SAPUTRA, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1025099301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MESJID-
MESJID DI KECAMATANKUANTAN TENGAH**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ANGGA SETIADI
NPM:160314006**

Telah Dipertahakan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 04 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua Dewan Sidang	1.
2	Dian Meliza, S.HI., MA	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Pembimbing 1 / Anggota 1	3.
4	Alek Saputra, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 2 / Anggota 2	4.
5	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota 3	5.

Mengetahui ,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua
Prodi Perbankan Syariah

ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401

MERI YULIANI, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Setiadi
NPM :160314006
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 25 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

Angga Setiadi
NPM : 160314006

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusanya kepada Ibunda tercinta, Ibu Erna Wilis yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy., ME.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Drs. H. Chaidir Arifin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
9. Seluruh pengurus Amil Zakat di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah serta mustahik yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Asmi Haris, ibunda Erna Wilis atas limpahan doa dan kasih sayang, pengorbanan, ketabahan, dan kegigihan telah mendidika dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai ke perguruan tinggi.
11. Adik-adik tersayang (Rahayu Ningtyas dan Marjan) yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan (seluruh mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Teluk Kuantan, 25 Juni 2020

Penulis

Angga Setiadi
NPM : 160314006

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA MESJID- MESJID DI KECAMATAN Kuantan Tengah

Oleh :

ANGGA SETIADI

NPM:160314006

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat merupakan hal penting sebab zakat berperan dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam. Dalam hal kehidupan masyarakat Islami, masjid mempunyai kaitan yang sangat erat dengan zakat fitrah. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi mempunyai peran yang amat penting dalam hal pengelolaan zakat fitrah dengan model pengumpulan, pendistribusian zakat fitrah.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif kualitatif* melalui observasi dan wawancara di 10 masjid yang ada di kecamatan Kuantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, panitia *amil* zakat di masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah serta para *mustahik* yang menerima zakat fitrah.

Hasil penelitian menunjukkan masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah pengumpulan zakat fitrahnya ada yang ditunjuk secara resmi dan ada yang belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan zakat fitrah di masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah yang telah ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS belum optimal dan tidak jauh berbeda dengan masjid yang belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa faktor penyebab masjid yang ditunjuk secara resmi dari BAZNAS dan belum ditunjuk secara resmi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesiapan pengurus masjid untuk melaksanakan tata kelola UPZ, kerumitan administratif, persepsi masyarakat yang buruk tentang UPZ.

Kata Kunci : *Pengelolaan Zakat, Masjid, Zakat, UPZ*

ABSTRAC

ANALYSIS OF FITRAH ZAKAT MANAGEMENT SYSTEM IN MOSQUE IN CENTRAL KUANTAN DISTRICT

By :

ANGGA SETIADI

NPM:160314006

Zakat is part of a property with certain requirements required by Allah SWT to the owner to be handed over to the right to receive it. Zakat management is important because zakat contributes to improving the welfare of Muslims. In terms of the life of the Islamic Society, the mosque has a very close association with Zakat Fitrah. Mosque not only serves as a place of worship alone but has a very important role in the management of Zakat Fitrah with collection model, distribution of zakat Fitrah.

The technique used in this research is to use a *qualitative descriptive* method through observation and interviews in 10 mosques in the Kuantan Tengah sub-district. Data collection is conducted by direct interview to BAZNAS Kuantan Singingi Regency, *amil* zakat committee in mosques in central Kuantan district, and the *mustahik* who received Zakat Fitrah.

The results showed that the mosques in Kuantan tengah District that collect zakat fitrah are officially appointed and some have not been appointed by BAZNAS, Kuantan Singingi Regency. The management of zakat fitrah in mosques in Central Kuantan District that has been officially appointed by BAZNAS is not optimal and is not much different from mosques that have not been officially appointed by BAZNAS, Kuantan Singingi Regency. Some of the factors that cause the mosque to be officially appointed by BAZNAS and not officially appointed from BAZNAS in Kuantan Singingi Regency are the lack of readiness of the mosque management to implement UPZ governance, administrative complexity, poor public perceptions about UPZ.

Keywords: *Management of Zakat, Mosque, Zakat, UPZ*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBARAN PERNYATAAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	10
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Sistem	12
2.1.2 Pengelolaan	13
2.2 Pengelolaan Zakat Fitrah.....	14
2.2.1 Pengertian Zakat.....	14
2.2.2 Hukum Zakat	17
2.2.3 Sejarah Zakat Fitrah	18
2.2.4 Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah	21
2.2.5 Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah.....	22
2.2.6 Amil Zakat.....	31

2.2.7 Hikmah dan Manfaat Zakat	37
2.2.8 Pengelolaan Zakat	38
2.2.9 Pengelolaan Zakat Fitrah Menurut Kajian Empat Mazhab	39
2.2.10 Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Kontemporer	42
2.2.11 Pengelolaan Zakat di Masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah.....	50
2.2.12 Distribusi atau Pembagian Dana Zakat	52
2.3 Masjid.....	54
2.3.1 Aturan Pendirian Masjid Dan Tempat Ibadah Lainnya	55
2.4 Penelitian Relevan.....	57
2.5 Definisi Operasional.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Rancangan Penelitian	61
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	61
3.3 Populasi dan Sampel	61
3.3.1 Populasi	61
3.3.2 Sampel	62
3.4 Jenis dan Sumber Data	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.6 Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.1.1 Keadaan Umum Kecamatan Kuantan Tengah	67
4.1.2 Profil Masjid Di kecamatan Kuantan Tengah.....	68
4.2 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid-Masjid Kecamatan Kuantan Tengah.....	75
4.2.1 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS	75
4.2.2 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Tidak Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS.....	93

4.3 Faktor Penyebab Panitia Amil Zakat Masjid Ditunjuk Secara Resmi dari BAZNAS Dan Tidak Ditunjuk Secara Resmi Dari BAZNAS	102
BAB V PENUTUP.....	109
6.1 Kesimpulan.....	109
6.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	58
Tabel 3.1	Daftar Nama Pengurus Zakat Yang Menjadi Sumber Wawancara	64
Tabel 4.1	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Hamdi.....	68
Tabel 4.2	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Teluk Kuantan.....	69
Tabel 4.3	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Hidayah Desa Pulau Aro.....	70
Tabel 4.4	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Muhajirin Kelurahan Sungai Jering	70
Tabel 4.5	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Falah Kelurahan Simpang Tiga.....	71
Tabel 4.6	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Syuhada Beringin Taluk.....	72
Tabel 4.7	Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering	73
Tabel 4.8	Kimat Zakat Fitrah 1440 H / 2019 M Masjid-Masjid Di Kecamatan Kuantan Tengah	76
Tabel 4.9	Data Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid di-SK-kan BAZNAS Di Kecamatan Kuantan Tengah	78
Tabel 4.10	Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Baitul Falah Kuantan Tengah.....	78
Tabel 4.11	Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Syuhada Kuantan Tengah	80
Tabel 4.12	Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Baitul Hamdi Kuantan Tengah.....	82
Tabel 4.13	Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kuantan Tengah.....	83
Tabel 4.14	Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Raya Kuantan Tengah ...	85

Tabel 4.15 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Kuantan Tengah.....	87
Tabel 4.16 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Furqan Kuantan Tengah.....	90
Tabel 4.17 Data Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid yang Tidak Ditunjuk Secara Resmi BAZNAS Di Kecamatan Kuantan Tengah	96
Tabel 4.18 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Kuantan Tengah.....	96
Tabel 4.19 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Annisa Taqwa Kuantan Tengah.....	97
Tabel 4.20 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Makkah Kuantan Tengah.	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Qardhawi, 2007, hal. 34) Menurut Undang-undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat)

Beberapa dalil yang menjekaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 43 :

Firman Allah SWT.,

﴿الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا زَكَاةً وَأْتُوا الصَّلَاةَ وَقِيمُوا﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. (Munawwir, 1997 : 1063) Dalam *Kamus*

Pengetahuan Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.(El-Bantany, 2014 : 142) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 : 1017)

Zakat Fitrah ini disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah bertepatan dengan pensyariatan puasa Ramadhan. Kesimpulannya, dalam Al-Qur'an dan hadis, lafadz zakat sinonim dengan lafadz shadaqah. Oleh karena itu, lafadz shadaqah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bermakna zakat, sebagaimana nash-nash berikut.

Al-Qur'an surat At-Taubah (9):103 :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ



“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucihkan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23/2011 tentang tentang pengelolaan zakat untuk memperbaiki undang undang yang sebelumnya karna undang-undang nomor 38 tahun 1999 dilihat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat tentang

pengelolaan zakat. Adanya amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat yang penting untuk dikelola dengan baik dan struktural. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih

berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut (Kanji, dkk, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 16 berbunyi :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk Upz pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Upz pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya

Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 9 menerangkan bahwa “Unit Pengumpul Zakat” yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 6 menerangkan bahwa UPZ dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatnya. Ayat 8 menerangkan bahwa “Unit Pengumpulan Zakat” melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana BAZ, karena UPZ tidak bertugas mendayagunakannya.(Ikapi, 2012 : 8-9)

Pengelolaan zakat fitrah dikota Teluk Kuantan khususnya kecamatan Kuantan Tengah ada 2 model :

1. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten.
2. Pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh amil secara mandiri dan pengurus masjid dan mushalla yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten.

Untuk lebih jelas tentang zakat fitrah yang ada di masjid- masjid yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang di tunjuk secara resmiBAZNAS kabupaten.

No.	Nama masjid	Pengumpulan	Penyaluran	Asnaf
1	Masjid Baitul Hamdi	Dengan kesadaran masyarakat yang datang ke mesjid untuk membayar zakat fitrah	Amil secara langsung mengantarkan zakat fitrah kepada penerima	Fakir dan Miskin
2	Masjid Raya	Diumumkan di mesjid dan sesuai data yang ada di kementerian agama	Amil secara langsung mengantarkan zakat fitrah kepada penerima	Fakir dan Miskin

3	Masjid Al-Hidayah	Diumumkan & masyarakat mengantarkan zakat fitrah ke masjid	Dengan musyawarah dari kepala desa yang telah mendata bagi yg berhak menerima zakat fitrah	Fakir,Miskin, Amil dan Fisabilillah
4	Masjid Al-Muhajirin	Diumumkan & masyarakat mengantarkan zakat fitrah ke masjid	Amil secara langsung memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang telah didata	Fakir,Miskin, dan Amil
5	Masjid Baitul Falah	Diumumkan & masyarakat mengantarkan zakat fitrah ke masjid	Amil secara langsung memberikan zakat fitrah kepada si penerima	Fakir,Miskin dan Amil
6	Masjid Syuhada	Diumumkan dimesjid pada jamaah di malam taraweh	Diserahkan pada ketua RT untuk orang yang berhak menerima zakat	Fakir dan Miskin
7	Masjid Al-furqan	Diumumkan pada sholat Jum'at dan malam sholat tarwih	Dengan sistem kupon kepada ashnaf	Fakir dan Miskin

Sumber : Olahan wawancara yang di lakukan kepada Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 10 Juli 2019

Di Masjid Al-Muhajirin Kuantan Tengah, para pengurus RT/RW di sekitaran masjid tersebut yang tidak memiliki gaji khusus dari pemerintahan daerah maka diambil kebijakan para jika pengurus RT/RW tersebut masuk kedalam golongan Fisabillah yang menangani masyarakat di lingkungan RT/RW tersebut. Dan merubahnya menjadi agak sulit karena sudah menjadi kebiasaan para pengurus zakat di Masjid Al-Muhajirin tersebut.

2. Pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh amil secara mandiri dan pengurus masjid dan mushalla yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS.

No	Nama masjid	Pengumpulan	Penyaluran	Asnaf
1	Masjid Makkah	Dengan kesadaran masyarakat yang datang ke mesjid untuk membayar zakat fitrah	Amil secara langsung mengantarkan zakat fitrah kepada mustahik	Fakir dan Miskin
2	Masjid Annisa Taqwa	Diumumkan di pada malam shalat tarawih	Mustahik datang ke mesjid untuk mengambil zakat fitrah dengan sistem kupon	Fakir dan Miskin
3	Masjid Al-Ikhlas	Diumumkan pada malam tarawih menjelang 2 minggu sebelum hari raya sudah mulai	Amil langsung datang kepada mustahik untuk memberikan zakat fitrah	Fakir dan Miskin

		melakukan pengumpulan zakat fitriah		
--	--	---	--	--

Sumber : Olahan wawancara yang di lakukan kepada pengurus masing-masing Masjid tanggal 22 Januari 2020

Berikut merupakan perolehan dana zakat fitrah pada masjid Al-Furqan Kecamatan Tengah (tahun 2019):

Ada dua tahap penerimaan Zakat Fitrah, yang dilaksanakan petugas Zakat, sesuai ketersediaan waktu dan kebiasaan masyarakat Lingkkunga II Sungai Jering, didalam pembayaran zakat :

1. Tahap Pertama (I), tanggal 26 Mei s/d 2 Juni 2019
 - a. Jumlah Zakat yang di terima Rp. 58.309.000,- dan beras 174 Kg
 - b. Jumlah Kepala Keluarga yang berzakat 409 KK dengan jumlah Jiwa 1676 orang.
2. Tahap Kedua (II) Tanggal 3 s/d 4 Juni 2019
 - a. Jumlah Zakat yang diterima Rp. 3.055.000,-
 - b. Jumlah Kepala Keluarga yang berzakat 22 KK dengan jumlah jiwa 85 orang.
3. Total Penerimaan Zakat Tahap I + Tahap II dan jumlah KK yang berzakat adalah : Rp. 58.309.000,- + Rp. 3.055.000,- = Rp. 61.364.000,- denga jumlah keluarga yang berzakat 431 KK dengan jumlah jiwa 1761 orang.

Sumber : Data hasil wawancara pra penelitian kepada pengurus Masjid Al-Furqan 10 Juli 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan judul skripsi “*Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah*”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah – masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengelolaan zakat fitrah di kecamatan Kuantan Tengah masyarakat membayar zakat fitrah ke panitia amil zakat di masjid ada yang melalui panitia yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS dan panitia yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS.
- b. Penyaluran zakat fitrah pada 7 masjid yang ditunjuk secara resmi oleh Basnaz ternyata ada yang menyalurkan zakat fitrah tidak sesuai 8 asnaf yaitu masjid Al-Muhajirin Sungai Jering.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan tentang zakat fitrah maka penulis hanya membatasi pada permasalahan sistem pengelolaan zakat fitrah di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah.

1.2.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah oleh panitia zakat fitrah di masjid-masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS dengan yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS?
- b. Apa faktor-faktor penyebab BAZNAS Kecamatan Kuantan tengah menunjuk dan tidak menunjuk panitia pengumpul zakat fitrah secara resmi di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah oleh panitia zakat fitrah di masjid-masjid yang ditunjuk secara resmi BAZNAS dengan yang tidak ditunjuk secara resmi BAZNAS?.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab BAZNAS Kecamatan Kuantan tengah menunjuk secara resmi dan tidak menunjuk secara resmi panitia pengumpul zakat fitrah di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang zakat fitrah.

- b. Bagi akademisi untuk menambah literature yang ada tentang teori serta strategi perzakatan.
- c. Bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana sebenarnya zakat fitrah itu serta langkah kreatif dan strategi yang harus digunakan agar penyaluran zakat dapat maksimal.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab BAZNAS hanya membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat hanya di mesjid-mesjid besar di Kecamatan Kuantan Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang berinteraksi. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi (Komarudin, 2006:12). Adapun syarat-syarat sistem sebagai berikut:

- a. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.
- b. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
- c. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
- d. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting daripada elemen sistem.
- e. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai “sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan” (Kusrini dan Andri Koniyo, 2007:35).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan seperangkat elemen yang saling berhubungan yang bersama-sama

mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses yang teratur yang dapat mendukung sistem yang lebih besar dan saling memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengelolaan

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata *.kelolah*. (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.

- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber- sumber lain.

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

2.2 Pengelolaan Zakat Fitrah

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. (Al-Qardhawi, 1997:34) Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah yang di keluarkan para mustahik. Atau pengertian operasionalnya *adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil)*. (Suharsono dkk, Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil, (LAZNAZ IZI))

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya daripada dengan hartanya. (Juhaya S. Pradja, 2012: 375)

Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ibnu Taimiyah berkata, *“Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”* Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan *“zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”* (Juhaya S. Pradja, 2012 : 377)

Zakat Fitrah adalah setiap bagian harta seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum ‘Idul Fitrih, atau menginfakkan sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya.

(Qal'aji, 1985:208) Zakat fitrah adalah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki perempuan, besar atau kecil, mereka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitrih dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang.

Zakat Fitrah Ini disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah bertepatan dengan pensyariatan puasa Ramadhan. Kesimpulannya, dalam Al-Qur'an dan hadis, lafadz zakat sinonim dengan lafadz shadaqah. Oleh karena itu, lafadz shadaqah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bermakna zakat, sebagaimana nash-nash berikut.

Al-Qur'an surat At-Taubah (9):103 :

لَيْسَ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ



“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucihkan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Waktu pembayaran zakat fitrah terbagi kepada dua waktu.

- 1) Waktu yang terbatas (*al-Mudhayyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id
- 2) Waktu yang luas (*al-Muwassi*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan.

Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, dianjurkan untuk membayarkannya pada waktu leluasa.

Waktun distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin amil berusaha mendistribusikannya sebelum shalat ‘Id. Jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikan sebelum shalat ‘Id, maka boleh dibagikan setelah shalat ‘Id dari amil kepada apara mustahik. (Oni Sahroni, 2018:49)

2.2.2 Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. (Amir, 2003:38)

Kewajiban zakat dapat dilihat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 43:

﴿الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah :43)

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat al-Mukminun 1-4 :

﴿مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ ﴿٢﴾ خَشِعُوا صَلَاتِهِمْ فِيهِمْ وَالَّذِينَ ﴿١﴾ الْمُؤْمِنُونَ أَفَلَمْ يَكُنْ قَدْ ﴿٣﴾ فَعَلُوا لِلزَّكَاةِ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ ﴿٤﴾﴾

(1) "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat" (QS. Al-Mukminun: 1-4)

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7 :

نَوَيْلٌ وَأَسْتَغْفِرُوهُ إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا وَاحِدٌ إِلَهُ إِلَهُكُمْ أَنْمَأ إِلَى يُوْحَىٰ مَثَلِكُمْ بَشَرًا إِنَّمَا قَلَّ ﴿٦﴾ كَفَرُونَ هُمْ بِآلَا خِرَةِ وَهُمْ الزَّكَاةَ يُوْتُونَ لَا الَّذِينَ ﴿٧﴾ لِلْمُشْرِكِيهِ

(6) Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya (7) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (QS. Fussilat : 6-7).

2.2.3 Sejarah Zakat Fitrah

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara *shadagoh fitrah* pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang *zakat* telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. (Millen, 2006:3) Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika

dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diherikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Zakat dan *ushr* sebagai pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah saw. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. (Thomas, 2004:47-48) Pengeluaran untuk zakat sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60,

لِّغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مِنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ سَبِيلِ وَفِي وَ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus akat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam pegalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Menurut Bukhari, Rasulullah saw berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat,

“.....Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.”

Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibukota negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk buclak dan hewan.
- 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- 6) *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 7) Barang temuan.

2.2.4 Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib zakat fitrah, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan-Nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

2. Islam

Zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman. Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam. (Nurul Huda, 2007:17)

3. Baliqh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak.

5. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya untuk membayar zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

2.2.5 Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 :

بَيْنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مَرَبَ فَرِيضَةَ السَّبِيلِ وَابْنَ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah : 60)

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya

tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau untuk keluarganya.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendaya gunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas zakat.

Kemudian terkait kriteria amil zakat, beberapa ulama mempunyai beberapa definisi. Sayyid Sabiq berkata amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya. Termasuk dalam kategori amil adalah orang yang menjaga zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor zakat.

Abu Bakar al-Hushaini berpendapat bahwa amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak.

Syekh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin mengatakan yang disebut amil adalah orang yang diangkat penguasa untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban.

Ibnul Qosim dalam fathul qarib menjelaskan amil merupakan orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Imam Nawawi menambahkan, yang

termasuk amil, yakni orang yang mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat.

Al-Syairazi dalam *al-Muhadzdzab* menambahkan bahwa amil mendapat bagian zakat sebagai upah sesuai kewajaran. Jika ia menerima lebih besar dari kewajaran maka kelebihanannya disalurkan kepada tujuh golongan mustahik yang lain.

Pada periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari ‘amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi ‘amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan ‘amil bukan oleh individu muzakki sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh, amil zakat dibentuk oleh Imam (Imam al-Mawardi:2006) dan fiqh tidak menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari inisiatif imam atau pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat, ada yang dibentuk oleh Lurah, Camat, Bupati, Ada pula komunitas masyarakat (RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, dan bahkan PKK) yang membentuk panitia zakat kemudian diajukan

kepada pemerintah setempat, (Lurah, Camat, atau Bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya.

Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil di atas. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil—yang menurut PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota-dan mereka pun boleh mengangkat pegawai (‘ummal) untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat.

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.

Ada beberapa ahli yang mengartikan tentang muallaf, diantaranya:

- a. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.
- b. Menurut Darajat (1982:261) muallaf ialah orang yang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

- c. Nasution (1995:280) mengungkapkan pengertian mualaf berasal dari kata *ta'liif*, yang berarti menyatukan hati.
- d. Menurut Al Fauzan (2005:177) kata mualaf diartikan dengan orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk.

Orang-orang mualaf ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian dari zakat apabila dengan itu, kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Adapun mualaf muslim maka diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

- e. Riqab

Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan memerdekakan budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

Ulama-ulama terdahulu memaknai *ar-riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i dan banyak ulamalain menafsirkan *ar-Riqab* dengan *al-Makatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa *riqab* itu tidak hanya *mukatab* saja, tetapi

termasuk semua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian *riqab* boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekan. As-Said Bakri Muhammad Syata berpendapat bahwa *ar-riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan. (Fuadi, 2004:82)

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan gharim disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.

Adapun gharimin menurut para Ulama adalah sebagai berikut:

1) Madzhab Hanafi

Yang dimaksud gharim menurut madzhab ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih utama daripada memberikan kepada fakir (Wahbah, 2008:34)

2) Madzhab Maliki

Gharim adalah orang-orang yang benar dililit hutang sehingga ia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak ia pakai dalam melakukan maksiat, seperti minuman kamr dan berjudi. Disamping itu, dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berhutang itu dia akan memperoleh bagian zakat. (Wahbah, : 2008:35)

3) Madzhab Hambali

Gharim adalah artinya wajib karena hutang itu harus dibayar. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang haram dengan syarat ia bertaubat, maka ia dapat memperoleh zakat sebatas untuk menutupi hutangnya. (Taslim, 2003:22)

4) Madzhab Syafi'i

Menurut madzab Syafi'i ada empat golongan orang yang berhutang yaitu sebagai berikut:

- a) Mereka yang berhutang untuk mendamaikan kedua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan, maka golongan ini berhak menerima zakat meskipun yang menerimanya adalah orang kaya. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka karena telah melakukan suatu amalan yang sampai terpuji.
- b) Orang yang berhutang karena menjamin seseorang.
- c) Orang yang berhutang untuk sendiri atau untuk keluarganya dalam hal yang diperbolehkan
- d) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah, persinggahan untuk para tamu, membangun mesjid atau rumah sakit dan sebagainya.

Maka mereka berhak untuk menerima zakat seandainya tidak sanggup membayarnya. (Taslim, 2003:56)

g. Fisabilillah

Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin. (Ibrahim, 2008:90)

Ibnu Atsir adalah seorang ahli fiqh dan tafsir, sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Islam memberi pengertian *fi sabilillah* itu kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Bila kata ini disebut secara mutlak atau sempit, maka biasanya digunakan untuk arti jihad (berperang melawan orang kafir), karena seringnya digunakan untuk itu seolah-olah *fi sabilillah* itu hanya untuk pengertian jihad. (Dahlan, 1996:31)
- 2) Pengertian lebih luas *fi sabilillah* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, yang meliputi segala perbuatan saleh, baik bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan. (Dahlan, 1996:31)

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata Ibnu Sabil mengandung arti “anak jalanan”, maksudnya disini ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan

bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar. (Yusuf, 1986:99)

Seseorang yang dalam perjalanan atau musafir yang tidak mempunyai sanak keluarga dan tidak cukup untuk membiayai perjalanan, menginap atau makannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan atau menerima zakat yang termasuk dalam golongan yang delapan. Pada masa lampau para ulama' kebanyakan melakukan safar (perjalanan) untuk menyebarkan agama ke negeri jauh sehingga apabila ulama' tersebut kehabisan bekal maka dia berhak menerima zakat dari bagian Ibnu sabil.

Apabila seorang datang dan mengaku bahwa ia adalah ibnu sabil yang kehabisan bekal maka menurut ahli ilmu mereka dimintai keterangan apa yang menyebabkan ia kehabisan bekal. Dan cukuplah dalam hal ini apa yang nampak pada lahir mereka.

Ibnul Arabi berkata : Adapun agama maka itu harus menjadi suatu ketetapan, sedangkan seluruh sifat yang nampak pada waktu itu cukup mewakili apa yang tersembunyi darinya.

Selain itu hadist yang mengisahkan tentang tiga orang dari bani israil yang menderita penyakit, kusta, botak dan buta. Mereka mengadukan dengan apa yang terlihat pada waktu itu, oleh karena itu maka penilaian cukup dengan asingya orang tersebut atau keadaanya (yang sangat membutuhkan) pada waktu itu.

2.2.6 Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya (Asnaini, 2008:25). Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.(Qardhawi, 2002:102)

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Saai* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan ashnaf

Mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.

6. *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat

7. *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.(Ar-Raniri, 1971:69)

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para

ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

2. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.
3. Jujur dan Amanah.

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah tercantum dalam Alquran surat Al Anfal ayat 27:

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَخُونُوا أَوْ الرَّسُولَ أَلَا أَمْنًا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ يَتَأْتُوا﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Q.S al Anfal: 27)

Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat. Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukumhukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.
5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugasdalam artian kompeten dengan tugas yang

diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

6. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh). (Dahlan, 1996:65)

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- a. Mencatat nama-nama muzakki
- b. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari muzakki.
- c. Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki.
- d. Mendoakan orang yang membayar zakat
- e. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.

- f. Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- g. Menentukan prioritas mustahiq zakat
- h. Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat
- i. Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- i. Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Mendayagunakan harta zakat
- k. Mengembangkan harta zakat.

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

2.2.7 Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafihuddin ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Karena zakat merupakan hak Mustahiq, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah SWT yang karena kesibukaannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan

bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. (Yusuf, 1986:29)

2.2.8 Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Fakhrudin, 2008:4)

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syari'at Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada Mustahiq dengan syarat kriteria Mustahiq sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw, tentu lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada Mustahiq tertentu yang kita kenal sementara Mustahiq lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (fuqaha') menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj : 41:

رَعَنَ وَنَهَوَابِ الْمَعْرُوفِ وَأَمْرًا بِالزَّكَاةِ وَأَتُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضَ فِي مَكْنَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 ﴿٤١﴾ الْأُمُورَ عَنِقَبَةُ وَرَبُّهُ الْمُنْكَ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. al-Hajj: 41)

2.2.9 Pengelolaan Zakat Fitrah Menurut Kajian Empat Mazhab

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah), zakat fitrah boleh diberikan kepada salah satu dari delapan golongan. Menurut mazhab Syafi'i, diberikan kepada lima golongan, yaitu kepada orang fakir, orang miskin, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan ibnu sabil. Paling sedikit, tiga orang dari setiap golongan.

Menurut mazhab Maliki, zakat fitrah adalah khusus untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja. Pendapat sama juga disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Isthakhari, dari pengikut Syafi'i.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Ja'fari, seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah bebas memberikannya kepada golongan manapun yang dikehendakinya

Pada zaman sekarang, ulama telah bersepakat bahwa penerima zakat fitrah lebih diutamakan untuk golongan fakir dan miskin. Jumhur Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam

kebutuhan. Mendahulukan golongan yang fakir dari miskin pada urutan penerima zakat dalam surat al-Taubah ayat 60, dapat diikuti sebagai petunjuk untuk mengutamakan pemberian zakat dari golongan miskin. Sekali lagi ditegaskan bahwa zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal orang yang tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Di Indonesia, mustahik yang lebih dominan ialah fakir dan miskin. Mereka adalah orang yang tidak mampu berusaha atau mampu tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana layaknya manusia makhluk Allah yang mulia, sehingga kehidupan mereka dibayah standar kelayakan. Standar kebutuhan dasar mereka relatif berbeda karena berbeda situasi dan keadaan, masa dan tempat mereka berada. Untuk memudahkan menilai seorang itu tergolong fakir dan miskin dapat diterima penilaian umumnya masyarakat setempat (uruf) Jika di satu daerah umumnya masyarakat sudah menilai mereka fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku didaerah tersebut maka dapat diakui sebagai mustahik zakat.

Untuk golongan lain saat ini, bagian muallaf bisa didistribusikan kepada lembaga yang memberikan bimbingan keislaman kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk maksiat. Misalnya, pelajar yang pergi ke luar kota dan kehabisan bekal, orang dalam perjalanan yang hartanya dicopet sehingga tidak ada bekal untuk pulang dan sejenisnya.

Sementara *fi sabilillah*, untuk saat ini bisa diberikan kepada negara-negara muslim yang masih terjajah. Misalnya, Palestina. Sebagian ulama membolehkan diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang dikaderkan untuk umat Islam. Jadi, pelajar atau mahasiswa yang tidak dikaderkan untuk umat Islam tidak berhak menerima beasiswa dari zakat. Sebagian ulama membatasi beasiswa dari zakat hanya diberikan kepada pelajar ilmu agama saja.

Sedangkan untuk budak, sebenarnya saat ini tidak ada lagi budak. Hanya saja, sebagian ulama membolehkan dana zakat untuk menebus umat muslim yang ditawan oleh musuh. Misalnya, menebus orang palestina atau orang muslim yang ditawan pihak Israel dan sejenisnya. Tentu saja, penawanan ini bukan karena tindak kriminal.

Mazhab Hanafiyah berpendapat zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat bahan pokok yakni; gandum, gandum syair, kurma, dan anggur kering/kismis. Mazhab ini menyatakan boleh diberikan berupa harganya.

Menurut jumhur, zakat fitrah harus dikeluarkan dari makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa bahan untuk zakat fitrah adalah gandum/syair/salat (sejenis syair), jagung, dakhon (jenis gandum/juwawut), kurma, kismis, atau keju.

Sedangkan, menurut Syafi'iyah, bahan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat yaitu bahan pokok setempat. Menurut Mazhab Hambali, wajib mengeluarkan gandum bur, gandum syair, kurma, kismis, dan keju.

Kalau tidak ada cukup mengeluarkan bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan

Seluruh ahli fikih, kecuali mazhab Hanafi, sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap jiwa adalah satu sha' (sekitar 3 kg), baik berupa kurma, hinthah (gandum), sya'ir (gandum kualitas rendah), kismis, beras, jagung, susu dan lain-lain dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, cukup setengah sha' saja untuk setiap jiwa. Kedua pendapat tersebut berdasarkan masing-masing riwayat yang ada.

2.2.10 Pengelolaan Zakat pada Masa Islam Kontemporer

Manajemen pengelolaan zakat pada abad modern terbagi kepada dua sistem yaitu sentralisasi (terpusat) dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui satu pintu atau satu lembaga resmi negara, desentralisasi sebaliknya. Sistem tersebut diterapkan oleh negara seperti Pakistan melalui lembaga zakatnya yang bernama Central Zakah Fund (CZF) dan negara-negara di wilayah persekutuan Malaysia melalui lembaganya Zakah Collecting Centre (ZCC). Adapun contoh negara yang menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan zakat yaitu Indonesia, yang ditandai oleh beragamnya lembaga dan komunitas pengelola zakat mulai darimilik pemerintah hingga swasta.

Terdapat beberapa negara mayoritas muslim mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan pada masa sekarang. Di Indonesia pengelolaan zakat tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115)
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 38)
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Dan Abadan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- 4) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang

kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah. (Kemenag RI. 2013:45) Dua model Lembaga Pengelola Zakat tersebut diwujudkan menjadi :

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan “lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”. Pengertian BAZNAS sedemikian rupa memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- a) Lembaga pemerintah nonstruktural,
- b) Bersifat mandiri,
- c) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011 adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria BAZNAS

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya:

1. Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5).
2. Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasa17).
3. Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18).
4. Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19).
5. Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10).
6. Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).

Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pertama, secara kelembagaan, BAZNAS harus memenuhi kriteria:

- a. Dibentuk oleh pemerintah,
- b. Lembaga pemerintah nonstructural,

- c. Bersifat mandiri,
- d. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,
- e. Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Kedua, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.

Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. jika merujuk pada pasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup beberapa kriteria, di antaranya:

- a. Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua,
- b. Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

Keempat, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiap organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehingga dapat

mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa kepengurusan BAZNAS adalah:

- a). 5 (lima) tahun,
- b). Dapat dipilih kembali untuk satu kalimasa jabatan

Kelima, keanggotaan BAZNAS ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: a). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, b). Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR-RI, serta unsure pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengelola zakat di masing-masing wilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23/2011, disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing. (Kemenag RI. 2013 : 159)

2) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi “keleluasaan” untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria LAZ

Menurut UU Nomor 23/2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

1. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
2. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terstruktur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat

bukan kepada populis atau tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saat ia dapat membantu masyarakat miskin lainnya. Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi. Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Untuk menciptakan Pengelolaan yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain:

- a) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
- b) Amil zakat benar-benar orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitive. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- c) Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik (Daradjat, 1995:246).

2.2.11 Pengelolaan Zakat di Masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, jo UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan aturan ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari sekian banyak swadaya masyarakat yang ada, sepertinya masyarakat lebih tertarik membayarkan zakatnya ke masjid dan musola dari pada ke BAZNAS, sementara panitia amil zakat di masjid dan musola tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diakui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

“BAZNAS baik pada tingkat Nasional, Provinsi atau pada tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ yang dimaksud bertugas melaksanakan pengumpulan zakat dan selanjutnya disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Pusat, BAZNAS Tingkat Provinsi, dan atau BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota.”

Begitu juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 dinyatakan bahwa unit pengumpul zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya.

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan, bahwa BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan atau secara langsung. Ayat (2) menjelaskan bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ dapat dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sebagai berikut : pertama, kantor satuankerja pemerintah daerah/lembaga daerah; kedua, kantor instansi vertikal; ketiga, badan usaha milik daerah; keempat, perusahaan swasta; kelima, masjid, musola, langgar, surau atau nama lainnya; keenam, sekolah/madarasah dan lembaga pendidikan lain; ketujuh, Kecamatan atau nama lainnya; dan kedelapan, Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

Dalam perkembangannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid dan musola di daerah Kabupaten Kuantan Singingitahun 2018 hingga saat ini, ada 7 Masjid yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah secara legal dan resmi ditunjuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan badan kelola sebagai UPZ dan dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Masjid Baitul Falah Kelurahan simpang Tiga dengan SK BAZNAS
Nomor : Kpts.12/BAZNAS-KS/II/2018
2. Masjid Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering dengan SK BAZNAS
Nomor : Kpts.14/BAZNAS-KS/II/2018
3. Masjid Syuhada Beringin Taluk dengan SK BAZNAS Nomor :
Kpts.09/BAZNAS-KS/I/2008
4. Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Sungai Jering dengan SK BAZNAS
Nomor : Kpts.13/BAZNAS-KS/II/2018
5. Masjid Al-Hidayah Desa Pulau Aro dengan SK BAZNAS Nomor :
Kpts.32/BAZNAS-KS/V/2018
6. Masjid Raya Pasar Teluk Kuantan dengan SK BAZNAS Nomor :
Kpts.07/BASNAZ-KS/I/2018
7. Masjid Baitul Hamdi Kelurahan Simpang Tiga dengan SK BAZNAS
Nomor : Kpts.22/BAZNAS-KS/III/2018

2.2.12 Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial. (Syahhatih, 2001 : 9)

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Wibisono, 2015 : 24) Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

2.3 Masjid

Pengertian masjid ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata “*masjid*” yang merupakan kosakata dari bahasa Arab yaitu lafad “*sajada*” yang memiliki akar kata s-jd yang bermakna “*sujud atau menundukkan kepala hingga dahi menyentuh tanah.*”(Ibn Manzhur, 1976:234) Kata masjid merupakan kata jadian dari akar kata aslinya yang merupakan kata benda “*sajdan*”. Kata jadian ini berupa isim makan yaitu kata benda yang menunjukkan tempat. Dengan demikian masjid adalah tempat sujud atau tempat menundukkan kepala hingga ke tanah sebagai ungkapan ketundukkan penuh kepada Allah SWT. (Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, 2010:1)

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan siar islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat islam dalam mengabdikan kepada allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar. (Hanafie, 1986: 339)

Dengan demikian, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at. Masjid merupakan

tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I'tikaf semata. Masjid menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari sanalah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi din (agama), ekonomi, politik, sosial, dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal.

2.3.1 Aturan Pendirian Masjid Dan Tempat Ibadah Lainnya

Peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang disebutkan di pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, pada ayat 2, dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah.

- 1) Pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat.
- 2) Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
- 3) Ketiga, harus ada pula rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

- 4) Yang terakhir, rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

Selain berdasarkan peraturan di atas, pada laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB, dijelaskan juga syarat-syarat administratif lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan (format IMB 2) bermaterai cukup.
- 2) Menunjukkan sertifikat hak atas tanah/akta Jual beli. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan.
- 3) Gambar rencana arsitektur bangunan (Denah, tampak, dan Potongan Skala 1:100 atau 1:200) format DWG/format CAD.
- 4) Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat di atas 4 lantai.
- 5) Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat di atas 4 lantai.
- 6) Izin lingkungan/SPPL Dinas LH.
- 7) IMB terdahulu dan gambar bangunan gedung bila bermaksud bongkar-berdirikan/perubahan fungsi, memperluas/memperbaiki bangunan gedung.
- 8) Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan/atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- 9) Saran teknis lalu lintas atau rekomendasi penilaian analisis dampak lalu lintas dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- 10) Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan bagi yang memenuhi kriteria siteplan untuk luas lahan di atas 750 m².
- 11) Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan/atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Panitia pembangunan rumah ibadah juga harus memohon izin pembangunannya secara daring melalui situs web perizinan masing-masing daerah.

Jangka waktu penyelesaian izin dilakukan dalam 14 hari kerja. Terakhir, bupati/walikota akan memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan.

2.4 Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya - karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Nurkamdi, Pengelolaan Zakat Fitrah Didesa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Krembang. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006 Islam. Jurusan Al - Ahwal Al - Syahsiyah Fakultas Syariah.</p> <p>(http://eprints.walisongo.ac.id/2568/2/071311020, diakses 08 April 2020)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti dahulu menekankan pada dua jenis zakat fitrah yang ada di Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Krembang.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin membahas lebih tentang pengelolaan zakat fitrah di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah dimana pada masjid tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui masjid yang telah ditunjuk secara resmi ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ) dan belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi serta penulis ingin membahas faktor penyebab BAZNAS menunjuk dan tidak menunjuk secara resmi panitia pengumpul zakat fitrah.</p>
2	<p>Anggi Arid Hidayatullah. Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Dusun Kubang Paricisherang Banjar Sari Ciamis Jawabar. Skripsi</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti dahulu menekankan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kubang Paricisherang</p>

	<p>: Jurusan AI - Ahwal AI - Syahsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. (http://digilib.uin-suka.ac.id/15911/ diakses 08 April 2020)</p>	<p>Banjar Sari Ciamis Jawa Barat. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubang Pariciherang Banjar Sari Ciamis Jawa Barat tidak dapat dibenarkan dalam Islam karena zakat fitrah dibagikan oleh amil kepada seluruh warga sekitar tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi para mustahik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pengelolaan zakat fitrah di masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah dimana data mustahik diambil dari data RT setempat.</p>
3	<p>Fitria. Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Skripsi : Jurusan sarjana Ekonomi Islam FakultasEkonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016. (http://eprints.radenfatah.ac.id/752/1/FITRIA_FebEkoIslm.pdf, diakses 08 April 2020)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti dahulu menekankan hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat ditinjau dari ekonomi Islam pada masjid di kota Palembang dimana secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pengelolaan zakat fitrah antara</p>

		<p>masjid-masjid yang telah ditunjuk secara resmi ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah, meskipun sudah sesuai dengan hukum Islam namun untuk masjid yang telah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum sesuai dengan tata kelola UPZ tersebut.</p>
--	--	--

2.5 Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata kunci dalam judul tersebut :

1. Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber- sumber lain (Moekijat, 2000:1)
2. Zakat fitrah adalah zakat untuk badan dan jiwa. Karena itu disebut zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia – sia dan ucapan tidak baik. (Antoni, dkk, 2014:177)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* (Bagong Suyantodan Sutinah, 2006:166). Yaitu, penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid-Masjid Yang Berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat : Masjid-masjid yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah
2. Waktu : Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2017:117)

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.(Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, 2014:42)

Populasi adalah merupakan keseluruhan data penelitian bahwa data penelitian masjid yang ada dikecamatan Kuantan Tengah berjumlah 32 masjid maka dijelaskan masjid yang mengelola zakat fitrah dan peneliti hanya mengambil pengelolaan zakat fitrah dan peneliti menyampelkan masjid yang mengelola zakat fitrah.

Populasi dalam penelitian ini adalah masjid-masjid yang mengelola zakat fitrah di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 32 masjid, peneliti membatasi 10 masjid yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. (Syofian Siregar 2013 : 56)

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (tujuan penelitian). (Arikunto, 2002:117)

Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *Pertama*, masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 7 masjid. *Kedua*, masjid yang belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 3 masjid.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya, (Sumardi Suryaharata, 2011:39). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari informan wawancara serta dokumentasi tentang zakat fitrah di masjid-masjid di Kecamatan Kuantan Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui hasil dari penelitian melalui dokumen, (Muhammad Teguh, 2005:122). Dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku yang mengenai jurnal-jurnal, formulir-formulir permohonan zakat fitrah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut (Suharsimi Arikunto, 2006:134) adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang

akan diobservasi itu adalah pengumpulan pengelolaan serta penyaluran zakat fitrah. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menyaring data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

b. Wawancara

Wawancara menurut (Ibnu Subiyanto, 2000:61) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak masjid yaitu amil dan penerima zakat fitrah dari 8 asnaf yang menerima zakat fitrah.

Tabel 3.1 Daftar Nama Pengurus Zakat Yang Menjadi Sumber Wawancara

No	Nama Masjid	Nama Pengurus Zakat
1	Masjid Baitul Hamdi	Eka Satria, S.Pi (Ketua Pengurus Zakat)
2	Masjid Raya	Muhammad Ali (Sekretaris Pengurus Zakat)
3	Masjid Al-Hidayah	Dedi Efrianto (Bendahara Pengurus Zakat)
4	Masjid Al-Muhajirin	Aprial Pindes (Bendahara Pengurus Zakat)
5	Masjid Baitul Falah	Syafriadi (Ketua Pengurus Zakat)
6	Masjid Syuhada	Ridho Anugrah, SE (Bendahara Pengurus Zakat)
7	Masjid Al-Furqan	H. Kahirul Nawawi (Ketua Pengurus Zakat)

8	Masjid Makkah	H. Syafriwardi (Ketua Pengurus Zakat)
9	Masjid Annisa Taqwa	David Yendriko Putra (Panitia Amil)
10	Masjid Al-Ikhlas	Roni Putra (Sekretaris Pengurus Zakat)

Sumber : Data Olahan 2019

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2012: 147) adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis, pembayaran danyang berupa data. Yang termasuk dalam data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data catatan penerimaan penyaluran zakat fitrah dan kwitansi serta laporan keuangan masjid.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data *kualitatif* yang dilakukan yaitu untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta membentuk kerangka teori baru. Sedangkan tujuan utama analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan di uji. (Moh. Kasiran, 2011 : 120).

Adapun langkah-langkah data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun data dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat data yang dikumpulkan.

- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan berdasarkan teori sehingga masalah yang diteliti dapat terpecahkan.
- 4) Merumuskan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas daerah 291,74 Km² , yang terdiri dari 26 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar

Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah pada Tahun 2018 berjumlah 48.849 jiwa, yang terdiri dari 25.017 jiwa laki-laki dan 23.832 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 105. menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki.

Dengan luas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah 270,74 KM² dan jumlah penduduknya 48.849 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 180,43 yang artinya dalam setiap 1 Km² dihuni oleh sekitar 181 penduduk. Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai 12.028 jumlah rumah

tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

4.1.2 Profil Masjid Di kecamatan Kuantan Tengah

4.1.2.1 Profil Masjid Yang Pengurus Zakat Ditunjuk Secara Resmi dari BAZNAS

1. Masjid Baitul Hamdi

Masjid Baitul Hamdi berdiri di atas tanah wakaf seluas 930 m² yang didirikan pada tahun 1986, yang terletak di Jl. Padat Karya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 22/BAZNAS-KS/III/2018 Tanggal 26 maret 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Hamdi Kelurahan Simpang Tiga periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Hamdi

No	Nama	Jabatan
1	Fika Rahayu, ST., M.Si	Penasehat
2	H. Suardi, S.Sos	Penasehat
3	Eka Satria, S.Pi	Ketua
4	Gusti Abdi, SE	Sekretaris
5	H. Emriales	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 22/BAZNAS-KS/III/2018

2. Masjid Raya Teluk Kuantan

Masjid Raya Teluk Kuantan berdiri di atas tanah wakaf seluas 3.000 m², yang didirikan pada tahun 1924. Masjid Raya Teluk Kuantan memiliki luas bangunan 600 m², terletak di area Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 07/BAZNAS-KS/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Teluk Kuantan periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Teluk Kuantan

No	Nama	Jabatan
1	H. Syahrul	Penasehat
2	H. Ismail Pane	Penasehat
3	H. Syarif Manaf	Ketua
4	Muhammad Ali	Sekretaris
5	Stil Saputra	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 07/BAZNAS-KS/I/2018

3. Masjid Al-Hidayah Desa Pulau Aro

Masjid Al-Hidayah Desa Pulau Aro berdiri di atas tanah wakaf seluas 625 m², yang didirikan pada tahun 1994. Masjid Raya Teluk Kuantan memiliki luas bangunan 210 m², terletak di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 32/BAZNAS-KS/V/2018 Tanggal 07

Mei2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Hidayah Desa Pulau Aro periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Al-Hidayah Desa Pulau Aro**

No	Nama	Jabatan
1	Muhjelan Arwan, SH, MH	Penasehat
2	H. Nurasli	Penasehat
3	Maselri	Ketua
4	Mestika Helti	Sekretaris
5	Dedi Efrianto	Bendahara

Sumber :Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 32/BAZNAS-KS/V/2018

4. Masjid Al-MuhajirinKelurahan Sungai Jering

Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Sungai Jering berdiri di atas tanah wakafseluas 750 m2, yang didirikan pada tahun 2004. Mesjid Raya Teluk Kuantan memilikiluas bangunan 255 m², terletak di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 13/BAZNAS-KS/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Muhajirin Kelurahan Sungai Jering periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Al-Muhajirin Kelurahan Sungai Jering**

No	Nama	Jabatan
1	Gunawan	Penasehat
2	H. Kasmir Sami'an, S.Pd	Penasehat

3	Mujiono, SP	Ketua
4	H. Hendra Sandi, S.Kom	Sekretaris
5	Aprial Pindes	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 13/BAZNAS-KS/II/2018

5. Masjid Baitul Falah Kelurahan Simpang Tiga

Masjid Baitul Falah Kelurahan Simpang Tiga berdiri di atas tanah wakafseluas 1.600 m², yang didirikan pada tahun 1999. Masjid Baitul Falah terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 13/BAZNAS-KS/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Falah Kelurahan Simpang Tiga periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Baitul Falah Kelurahan Simpang Tiga

No	Nama	Jabatan
1	Masri, AS., SP, M.Si	Penasehat
2	H. Nurmali	Penasehat
3	Syafriadi	Ketua
4	H. Sudirman	Sekretaris
5	Nujrah	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 13/BAZNAS-KS/II/2018

6. Masjid Syuhada Beringin Taluk

Masjid Syuhada Beringin Taluk berdiri di atas tanah wakaf seluas 750 m², yang didirikan pada tahun 1994. Mesjid Raya Teluk Kuantan

memilikiluas bangunan 360m², terletak di RT/RW 003/001 Dusun Keramat, Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 09/BAZNAS-KS/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Syuhada Beringin Taluk periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Syuhada Beringin Taluk

No	Nama	Jabatan
1	Bamba Rianto	Penasehat
2	H.M. Yunas, ST	Penasehat
3	Raviusman, S.Pd.I	Ketua
4	Pitro Hamdani, S.Pd.I	Sekretaris
5	Ridho Anugrah, SE	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 09/BAZNAS-KS/I/2018

7. Masjid Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering

Masjid Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering berdiri di atas tanah wakafseluas 500m², yang didirikan pada tahun 1994. Mesjid Raya Teluk Kuantan memilikiluas bangunan 255m², terletak di RT/RW 002/002Jl. Proklamasi LK. 001, Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah.

Melalui Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 14/BAZNAS-KS/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018, susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Al-Furqan Kelurahan Sungai Jering**

No	Nama	Jabatan
1	H. Bakhtiar	Penasehat
2	Maifadal Mu'in	Penasehat
3	H. Khairul Nawawi	Ketua
4	Adli Susanto	Sekretaris
5	Bedriwal	Bendahara

Sumber : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts. 14/BAZNAS-KS/II/2018

4.1.2.2 Profil Masjid Yang Pengurus Zakat Belum Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS

1. Masjid Makkah Teluk Kuantan

Masjid Makkah Teluk Kuantan berdiri di atas tanah SHM seluas 3.000 m², yang didirikan pada tahun 1997. Mesjid Raya Teluk Kuantan memiliki luas bangunan 225 m², terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Teluk kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Penunjukan amil zakat pada Masjid Makkah Teluk Kuantan didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang penunjukan/pengangkatan pengurus masjid yang diperbantukan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ Kecamatan terkait pengumpulan zakat fitrah dilingkungan masjid tersebut. Surat keputusan tersebut berlaku mulai pada tanggal 1 Ramadhan sampai dengan 1 Syawal.

2. Masjid Annisa Taqwa Seberang Taluk

Masjid Annisa Taqwa Seberang Taluk terletak di Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.

Penunjukan amil zakat pada Masjid Annisa Taqwa Seberang Taluk didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang penunjukan/pengangkatan pengurus masjid yang diperbantukan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ Kecamatan terkait pengumpulan zakat fitrah dilingkungan masjid tersebut. Surat keputusan tersebut berlaku mulai pada tanggal 1 Ramadhan sampai dengan 1 Syawal.

3. Masjid Al-Ikhlas Sawah Taluk

Masjid Al-Ikhlas Sawah Taluk terletak di Sawah Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.

Penunjukan amil zakat pada Masjid Al-Ikhlas Sawah Taluk didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang penunjukan/pengangkatan pengurus masjid yang diperbantukan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPZ Kecamatan terkait pengumpulan zakat fitrah dilingkungan masjid tersebut. Surat keputusan tersebut berlaku mulai pada tanggal 1 Ramadhan sampai dengan 1 Syawal.

4.2 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid-Masjid Kecamatan Kuantan Tengah

4.2.1 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS

Pengelolaan yang ada di Di Masjid yang pengurus zakat ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS yaitu adanya perencanaan, rencana penghimpunan serta pendistribusian zakat.

Para calon pimpinan dan anggota UPZ BAZNAS Di Masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah yang akan menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, untuk itu dibutuhkan persyaratan khusus untuk menjadi pengurus UPZ BAZNAS masjid sesuai yang tertera di Peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid--masjid yang ditunjuk BAZNAS dapat dijelaskan bahwa dalam memutuskan calon pengurus UPZ BAZNAS Masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu, terkait bagaimana susunan pengurus yang akan diusulkan.

Setelah ditunjuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pengurus UPZ BAZNAS Masjid- masjid yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah melakukan perencanaan untuk proses pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk menentukan rancangan program kerja satu tahun para pengurus harus memiliki program-program yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan UPZ BAZNAS Masjid tersebut.

Mekanisme penghimpunan zakat oleh UPZ BAZNAS masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah memberikan himbauan kepada masyarakat atau *muzakki* dengan mengumumkan di mesjid bahwa sudah saatnya untuk membayar zakat fitrah dengan mengikuti surat edaran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tentang ketetapan kadar zakat yang telah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Masyarakat atau *muzakki* menghitung sendiri zakatnya sesuai jumlah muzakki dalam satu kepala keluarga dengan kadar zakat yang sudah ditetapkan. Kemudian menyetorkan sendiri ke UPZ di masing-masing mesjid. UPZ melakukan pendataan kepada *muzakki* yang datang menyetor zakatnya sebagai bukti bahwa *muzakki* tersebut sudah menunaikan kewajibannya dengan menunaikan zakat sesuai dengan rukun Islam ke tiga. Agar tidak adanya kesalahan dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dari semua muzakki dikumpulkan di mesjid oleh UPZ sebelum didistribusikan.

Tabel 4.8 Kimat Zakat Fitrah 1440 H / 2019 M Masjid-Masjid Di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Nama/Jenis Beras	Harga Beras/Kg(Rp)	Harga Zakat Yang Dibayar / Jiwa
1	Beras Datuk	17.750	44.375
2	Beras Mande	16.750	41.875
3	Beras Fakis	15.750	39.375
4	Beras Tr.7 Pandan Wangi	14.650	36.625
5	Beras PTN Super KKB dan PTN Super Ramos	14.500	36.250
6	Beras Mandiri AD	14.400	36.000

7	Beras TR.7 AD dan Bundo Anak Daro	14.150	35.375
8	Beras Thai Ladies	14.000	35.000
9	Beras JNT, Mandiri, Sokan dan Beras Mangkok	13.700	34.250
10	Beras PTN Ramos	11.900	29.750
11	Beras Kampung, Piring Nasi, Topi Koki, Belida, Dewa	11.050	27.625
12	Beras Ikan Tuna	11.350	25.875

Sumber :Berdasarkan Ketetapan Kantor Kemenag Kabupaten Kuantan Singingi

Pendistribusian zakat di masjid-masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah mengikuti ketetapan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan zakat didistribusikan kepada fakir miskin, UPZ selaku amil dan BAZNAS kecamatan Kuantan Tengah, H. Khairul Nawawi selaku Imam Mesjid Al Furqan mengemukakan bahwa sebelum melaksanakan penyaluran dana terlebih dahulu UPZ mengadakan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang yang nantinya menjadi mustahiq merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dari 2 (dua) asbab berdasarkan kesepakatan ulama yaitu FAKIR dan MISKIN. Kemudian UPZ menyerahkan langsung zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya dan sebagian diserahkan pada BAZNAS Kecamatan kemudian BAZNAS Kecamatan yang menyerahkan zakat kepada UPZ sebagai salah satu yang berhak menerima zakat. Dengan demikian pada UPZ di masjid-masjid

Kecamatan Kuantan Tengah mendistribusikan zakat berdasarkan hasil pendataan dan penetapan yang telah diputuskan.

Tabel 4.9 Data Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS Di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Nama Masjid	Jumlah Muzakki	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Fitrah (Rp)
1	Baitul Falah	517	17.155.000
2	Syuhada	788	28.250.000
3	Baitul Hamdi	587	37.220.000
4	Al-Hidayah	294	18.330.000
5	Raya	276	29.700.000
6	Al Muhajirin	444	43.407.000
7	Al Furqan	334	14.087.000

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 4.10 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Baitul Falah Kuantan Tengah

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)		
		Fakir	Miskin	Amil
1	Yarli	336.000		
2	Suni Imis	336.000		
3	Badri Husin	336.000		
4	Yuni Saprida	336.000		
5	Enda	336.000		
6	Lita	336.000		
7	Deslina	336.000		
8	Risma	336.000		
9	Siti Jahari	336.000		
10	Tuban	336.000		
11	Siti Amina	336.000		
12	Antoneli		336.000	
13	Mimi Ita		336.000	

14	Joanwar		336.000	
15	Sa'ada		336.000	
16	Yusran		336.000	
17	Indun		336.000	
18	Sirat		336.000	
19	Patriot		336.000	
20	Keni		336.000	
21	Rosni		336.000	
22	Lijar		336.000	
23	Minar		336.000	
24	Joaminah		336.000	
25	Jusmia Yoji		336.000	
26	Ina Durut		336.000	
27	M. Rialis		336.000	
28	Misria		336.000	
29	Yuliana		336.000	
30	Nur Asia		336.000	
31	Adiak		336.000	
32	Inur Erwis		336.000	
33	Lasuko		336.000	
34	Suni Ipit		336.000	
35	Nayati		336.000	
36	Siros		336.000	
37	Sudi		336.000	
38	Alit		336.000	
39	Mila		336.000	
40	Susi		336.000	
41	Keliyeni		336.000	
42	Mudrika		336.000	
43	Radia		336.000	
44	Amril			336.000

45	Erman			336.000
46	Khaidir			336.000
47	Ira Ija		336.000	
48	Fatima Asia		336.000	
49	Nuang		336.000	
50	Kontrakan Karak		336.000	
51	Ani		336.000	

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.11 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Syuhada
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Imar	495.000	
2	Sapriadi	495.000	
3	Sarina Buyuang	495.000	
4	Mak Ilim	495.000	
5	Sili	495.000	
6	Ningsi	495.000	
7	Sidar	495.000	
8	Sumiatin	495.000	
9	Fi'ah Suriati	495.000	
10	Sariani	495.000	
11	Mida	495.000	
12	Agui Rina	495.000	
13	Nindi	495.000	
14	Sumira	495.000	
15	Ijon Karina	495.000	
16	Sumarni	495.000	
17	Sibet		495.000
18	Lia		495.000
19	Imang		495.000

20	Emi Icap		495.000
21	Maryam		495.000
22	Nursam		495.000
23	Ison badris		495.000
24	Erna		495.000
25	Uman		495.000
26	Deti		495.000
27	Jumi		495.000
28	Iyan Sate		495.000
29	Azis		495.000
30	Imun		495.000
31	Anis		495.000
32	Agussalim		495.000
33	Rasana nasiar		495.000
34	Sidar		495.000
35	Azis		495.000
36	Istri Alm. Ikas		495.000
37	Leni		495.000
38	Elwardi		495.000
39	Zulfadri		495.000
40	Anis Gindo		495.000
41	Surip		495.000
42	Nurjani		495.000
43	Munir		495.000
44	Irwan Munte		495.000
45	Dwi Hartati		495.000
46	Asrida		495.000
47	Yeni abbas		495.000
48	Neca		495.000
49	Si As		495.000
50	Jusliani		495.000

51	Siar		495.000
52	Iwan aboud		495.000
53	Anat		495.000
55	Ewan		495.000
56	Silihen		495.000
57	Sarina		495.000

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 4.12 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Baitul Hamdi Kuantan Tengah

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Warsini	650.000	
2	Karsino	650.000	
3	Ngatijo	650.000	
4	Ny. Nudir	650.000	
5	Nenek Tima	650.000	
6	Nurmaini	650.000	
7	Isur Darman		400.000
8	Ana darman		400.000
9	Toni Darman		400.000
10	Eris Darman		400.000
11	Ajik		400.000
12	Masni Buyung		400.000
13	Adhib		400.000
14	Si Ros		400.000
15	Saharani		400.000
16	Anton		400.000
17	Diki kembar		400.000
18	Iyus Andi		400.000
19	Ema ramdan		400.000
20	Abang Siar		400.000

21	Totok		400.000
22	Kripik		400.000
23	Dedi Kasnan		400.000
24	Sarinah		400.000
25	Sapta Totok		400.000
26	Aris Padilah		400.000
27	Mamak Atik Dian		400.000
28	Danti		400.000
29	Sandra		400.000
30	Dula hasim		400.000
31	Restu		400.000
32	Robi		400.000
33	Siti Anton		400.000
34	Budaya		400.000
35	Adik Budaya		400.000
36	Mamak robi		400.000
37	Yusman		400.000
38	Oma AR		400.000

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.13 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid
Al-Hidayah Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)			
		Fakir	Miskin	Amil	Fisabilillah
1	Mamak Meti	523.000			
2	Nenek Moki	523.000			
3	Ani Gelet	523.000			
4	Mamak Tam Ider	523.000			
5	Nenek Isal	523.000			
6	Ipang		523.000		
7	STM		523.000		
8	Sulima		523.000		

9	Nani		523.000		
10	Mintuo Jumaran		523.000		
11	Oru		523.000		
12	Ramai		523.000		
13	Joksia		523.000		
14	Andak Pengkar		523.000		
15	Erdi		523.000		
16	Yutlian		523.000		
17	Nenek Sandi		523.000		
18	Yustinar		523.000		
19	Nenek Suni		523.000		
20	Sien		523.000		
21	Munap		523.000		
22	Bapak rido		523.000		
23	Abam			523.000	
24	Rijan			523.000	
25	Dedi			523.000	
26	Oyok				523.000
27	Jubur				523.000
28	Juman				523.000
29	Jumaran				523.000
30	Rustina				523.000
31	Dedi				523.000
32	Rijan				523.000
33	Rulina				523.000
34	Mana				523.000
35	Dina				523.000

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.14 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Raya
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Eli	530.000	
2	Nek Biai	530.000	
3	Tuti	530.000	
4	Asriwati	530.000	
5	Rustam Efendi		530.000
6	Anitasari		530.000
7	Nurhayati		530.000
8	Nurdalena		530.000
9	Epi Susanti		530.000
10	Nurlias Samsidar		530.000
11	Julmaizar		530.000
12	Marleni		530.000
13	Daniar		530.000
14	Isprayanti		530.000
15	Yulita Marlis		530.000
16	Yetri		530.000
17	Alvios		530.000
18	Asnita		530.000
19	Witria		530.000
20	Delna		530.000
21	Epi		530.000
22	Husna		530.000
23	Rosni		530.000
24	Eti		530.000
25	Mak Boyok		530.000
26	Reni Simen		530.000
27	Deli		530.000
28	Rosmaniar		530.000

29	Hamidar		530.000
30	Sandi Yusuf		530.000
31	Cucu Upiak Zainal		530.000
32	Rezi		530.000
33	Liana		530.000
34	Risma Yeni		530.000
35	Nenek Tia		530.000
36	Murni		530.000
37	Aban Suardi		530.000
38	Masniato		530.000
39	Lek Sigis		530.000
40	Amak Alm. Iwan		530.000
41	Delna Tobek		530.000
42	Mak Boyok Perumnas		530.000
43	Ati		530.000
44	Tek Sariana		530.000
45	Tek Sariani		530.000
46	Irman		530.000
47	Yanti Gumeri		530.000
48	Amak Dona		530.000
49	Nenek Ronana	530.000	
50	Emi	530.000	
51	Jando Haji Karton	530.000	
52	Epi Topan	530.000	
53	Usna Topan	530.000	
55	Rosni Topan	530.000	
56	Nenek Amat 2019	530.000	

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.15 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)		
		Fakir	Miskin	Fisabilillah
1	Asrialis	438.000		
2	Anak Neti	438.000		
3	Syafruddin	438.000		
4	Ramlan	438.000		
5	Sinur	438.000		
6	Ngatemi	438.000		
7	Rasminar	438.000		
8	Eris	438.000		
9	Rian	438.000		
10	Sisur	438.000		
11	Ankasad	438.000		
12	Nursadi	438.000		
13	Sarini	438.000		
14	Rubiem		438.000	
15	Sami		438.000	
16	Asnurman		438.000	
17	Asrianto		438.000	
18	Rita Riani		438.000	
19	Basyir		438.000	
20	Nasrialis		438.000	
21	Elpison		438.000	
22	Nasprison		438.000	
23	Sapri Yulides		438.000	
24	Liri Oding		438.000	
25	Anwar Sika		438.000	
26	Ahmadsur		438.000	
27	Bambang Kuswaro		438.000	
28	Anti		438.000	

29	Rostiru		438.000	
30	Nini Gadang		438.000	
31	Ufik		438.000	
32	Karnia ufik		438.000	
33	Hasan Ketek		438.000	
34	Hasnimar		438.000	
35	Subari		438.000	
36	Dedi Neneng		438.000	
37	Ruyani		438.000	
38	Sihombing		438.000	
39	Nina		438.000	
40	Poniyem		438.000	
41	Erwin Ana		438.000	
42	Samsidar		438.000	
43	Upik Pakde		438.000	
44	Suwiro		438.000	
45	Ahmad Hasna		438.000	
46	Doni Ismon		438.000	
47	Guspi Edison		438.000	
48	Yusmaini		438.000	
49	Asri		438.000	
50	Afrizal Radiator		438.000	
51	Jasiludin		438.000	
52	Kasidi		438.000	
53	Yudi Parkir		438.000	
54	Jonrizal		438.000	
55	Yusniar		438.000	
56	Samidi		438.000	
57	Dodi Rahman		438.000	
58	Susi Suryani		438.000	
59	Aan BL		438.000	

60	Isis		438.000	
61	M. Nur		438.000	
62	Sumaryono		438.000	
63	Asrul Muhda		438.000	
64	Ade Iju		438.000	
65	Anit		438.000	
66	Ike		438.000	
67	Gusrian Putra		438.000	
68	Rosni		438.000	
69	Yati Si Nur		438.000	
70	Gariri Ta'aun		438.000	
71	Dedi Sate		438.000	
72	Purwanto		438.000	
73	Malik		438.000	
74	Umairah		438.000	
75	Eki Dasrullah		438.000	
76	Ani		438.000	
77	Mardianis		438.000	
78	Eka		438.000	
79	Klara Safitri		438.000	
80	Alismari		438.000	
81	Amrizal		438.000	
82	Rian sakirman		438.000	
83	Roslaini		438.000	
84	Sana		438.000	
85	Defi		438.000	
86	Gurdi Arif		438.000	
87	Ujang		438.000	
88	Rudi Salam		438.000	
89	Jumanis		438.000	
90	Helminawati		438.000	

91	Jon Nodriadi		438.000	
92	Khairul		438.000	
93	Wawan		438.000	
94	Jasman			438.000
95	Suparman			438.000
96	Suprianto			438.000
97	Usnan Arif			438.000
98	Iryan Nudin			438.000
99	Sudirman			438.000

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.16 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Furqan
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Samsul Bahri		175.000
2	Asnimar		175.000
3	Nando		175.000
4	Samsinar		175.000
5	Rajuna		175.000
6	Nurita		175.000
7	Erniati		175.000
8	Roslina		175.000
9	Jamalus		175.000
10	Ponari		175.000
11	Syafrizul		175.000
12	Andika		175.000
13	Robi		175.000
14	Rika		175.000
15	Maryanis		175.000
16	Ikbal		175.000
17	Rusma Efni		175.000

18	Hespi		175.000
19	Nurma		175.000
20	Sumiati		175.000
21	Erdison		175.000
22	Emriyunita		175.000
23	Iin		175.000
24	Sihen		175.000
25	Anggi		175.000
26	Asrul		175.000
27	Diki		175.000
28	Saprialis		175.000
29	Irna		175.000
30	Abas		175.000
31	Nopi		175.000
32	Endang		175.000
33	Dera		175.000
34	Lia		175.000
35	Riko		175.000
36	Andri		175.000
37	Andika		175.000
38	Rosmaini		175.000
39	Ison		175.000
40	Elda		175.000
41	Adit		175.000
42	Aslia		175.000
43	Irza		175.000
44	Andri		175.000
45	Aida		175.000
46	Rosmaini		175.000
47	Laswati		175.000
48	Desi		175.000

49	Nota		175.000
50	Khairis		175.000
51	Romayani		175.000
52	Nabilia		175.000
53	Nurfa		175.000
55	Regi		175.000
56	Adi		175.000
57	Fikri		175.000
58	Suharni		175.000
59	Rino		175.000
60	Koni		175.000
61	Ulfi		175.000
62	Yantoni		175.000
63	Pedrosa		175.000
64	Tuti		175.000
65	Agan		175.000
66	Erma		175.000
67	Lusi		175.000
68	Gustiar		175.000
69	Anton Efni		175.000
70	Aulia		175.000
71	Yusman		175.000
72	Arzia		175.000
73	Nirawati		175.000
74	Afrizan		175.000
75	Jendri		175.000
76	Lula		175.000
77	Tika		175.000
78	Bima		175.000
79	Ferrel		175.000
80	Enwi		175.000

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan wawancara kepada beberapa mustahik yang peneliti jumpai saat melakukan penelitian, dana zakat fitrah yang diterima rata-rata digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras dan lauk pauk. Sisanya dipergunakan untuk membeli pakaian serta membayar buku maupun keperluan sekolah bagi-anak-anak mereka. Beberapa dari mereka juga mengaku bahwa sebagian uang yang diterima dipakai untuk membayar hutang yang mereka miliki serta biaya berobat bagi anggota keluarganya yang sakit.

4.2.2 Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Yang Pengurus Zakat Tidak Ditunjuk Secara Resmi Oleh BAZNAS

Tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan ke tiga masjid yang tidak ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan dalam upaya ini lembaga amil zakat dari ke tiga masjid juga memberikan konfirmasi bahwa pengelolaan zakat semata-mata untuk mendapat ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke tiga masjid yang belum ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS mempunyai metode yang sama yaitu dengan bermusyawarah sebelum melakukan pengelolaan zakat.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan temuan di lapangan yaitu di tiga masjid di Kecamatan Kuantan Tengah bahwasannya dalam hal pengelolaan zakat, pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat dalam waktu satu tahun sekali yaitu setiap bulan Ramadhan menjelang idul fitri. Seperti yang dilakukan di Masjid Makkah Simpang Tiga Teluk Kuantan bahwa setiap bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri, pengurus masjid membentuk kepanitiaan zakat yang bertanggung jawab langsung dalam hal pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Pada masjid Annisa Taqwa dibentuk kepanitiaan amil zakat mencapai 7 orang yang terdiri dari pengurus masjid yang golongan tua dan muda. (Sumber : Wawancara dengan David Yendriko Putra, panitia amil masjid Annisa Taqwa) Dan pada masjid Al-Ikhlas dibentuk kepanitiaan zakat dengan menggunakan struktur organisasi ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian pendistribusian zakat. (Sumber : Wawancara dengan Roni Putra, sekretaris pengurus Zakat masjid Al-Ikhlas)

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai keberadaan zakat fitrah, ke tiga masjid menggunakan pola sosialisasi sederhana. yaitu mengumumkan bahwa masjid menerima pembayaran zakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus

masjid Al Ikhlas Desa Sawah dapat disimpulkan bahwa masjid Al Ikhlas memberikan informasi mengenai penerimaan pembayaran zakat dengan cara mengumumkan langsung melalui speaker masjid bahwa masjid Al Ikhlas telah membuka pembayaran zakat pada saat bulan ramadhan. Dan cara yang sama dilakukan oleh pengurus masjid Makkah dan masjid Annisa Taqwa. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai cara yang sama dalam mensosialisasikan tentang keberadaan zakat fitrah.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid dapat dijelaskan bahwa panitia mempercayakan data mustahik kepada para ketua RT dan Kepala Dusun setempat. Cara ini juga digunakan oleh pengurus masjid dari masing-masing 3 masjid yang belum di tunjuk secara resmi oleh BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi tersebut

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Makkah Simpang Tiga Teluk Kuantan dapat dijelaskan bahwa para panitia amil zakat masjid Makkah sepenuhnya mempercayai para ketua RT terkait dengan calon mustahik. Dan menganggap cara tersebut lebih efektif dibanding dengan panitia yang menentukan calon mustahiq dari masyarakat yang terkadang tidak mengenali atau mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Untuk kriteria mustahik, sesuai dengan kesepakatan para ulama masing-masing masjid mendistribusikannya hanya kepada asnaf fakir miskin sementara untuk amil zakat diambil dari dana infak/sedekah.

Tabel 4.17 Data Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid yang Tidak Ditunjuk Secara Resmi BAZNAS Di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Nama Masjid	Jumlah Muzakki	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Fitrah (Rp)
1	Al-Ikhlas	362	12.670.000
2	Annisa Taqwa	494	24.315.000
3	Makkah	427	26.296.000

Sumber : Data Olahan 2019

Tabel 4.18 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Kuantan Tengah

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Ali Rifa'i	520.000	
2	Syarmia	520.000	
3	R. Suid	520.000	
4	Rosma Aminah	520.000	
5	Minar Asidah		520.000
6	Amir Muslim		520.000
7	Puniyem		520.000
8	Iyut Samuik		520.000
9	Ismul		520.000
10	Nurma		520.000
11	Ali Husin		520.000
12	Rosmaini		520.000
13	Nuryanis		520.000
14	Rusma efni		520.000
15	Ides Sijul		520.000
16	Siros Katemiro		520.000
17	Rosminah		520.000
18	Hastia		520.000

19	Aslim		520.000
20	Siti Agut		520.000
21	Wanto		520.000
22	Sari Fatimah		520.000
23	Syamsudin		520.000
24	Sarma		520.000
25	Baiyah		520.000

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.18 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Annisa Taqwa
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Ridho	310.00	
2	Fitri	310.00	
3	Yuniar	310.00	
4	Yuski	310.00	
5	Puspa	310.00	
6	M. Alif		310.00
7	Alfan Kalila		310.00
8	Aplen		310.00
9	Zulfikri		310.00
10	Wira		310.00
11	Dea Mardia		310.00
12	Amni		310.00
13	Riky		310.00
14	Ristina		310.00
15	Roni		310.00
16	Teti		310.00
17	Pia		310.00
18	Sumaryo		310.00
19	Asmarlis		310.00

20	Jasliati		310.00
21	Debi Pratama		310.00
22	Deno		310.00
23	Neftis		310.00
24	Erni		310.00
25	Miftahul		310.00
26	Lilis		310.00
27	Septi		310.00
28	Harlianto		310.00
29	Tanto		310.00
30	Bima		310.00
31	Asmarni		310.00
32	Farel		310.00
33	Agil		310.00
34	Suni		310.00
35	Yulia		310.00
36	Oriza		310.00
37	Jarniati		310.00
38	Albi		310.00
39	Arfan		310.00
40	Sarini		310.00
41	Eman		310.00
42	Nesa		310.00
43	Fajri		310.00
44	Nasalati		310.00
45	Yustina		310.00
46	Igun		310.00
47	Selpia		310.00
48	Pindi		310.00
49	Dio		310.00
50	Nurhani		310.00

51	Herpinen		310.00
52	Maslan		310.00
53	Hamka Putra		310.00
55	Mizel		310.00
56	Erik		310.00
57	Dika		310.00
58	Dori		310.00
59	Diki		310.00
60	Roni		310.00
61	Erma		310.00
62	Nina		310.00
63	Diko		310.00
64	Miko		310.00
65	Naswa		310.00
66	Fiki		310.00
67	Cecen		310.00
68	Delia		310.00
69	Yayuk		310.00
70	Arum		310.00
71	Yusnida		310.00
72	Egi		310.00
73	Ipan		310.00
74	Nopi		310.00
75	Rangga		310.00
76	Marsil		310.00
77	Jasna		310.00
78	Jumron		310.00

Sumber : Data Olahan 2019

**Tabel 4.20 Data Penerima Zakat Fitrah Di Masjid Makkah
Kuantan Tengah**

No	Nama Penerima	Jumlah Zakat Yang Diterima (Rp)	
		Fakir	Miskin
1	Anto		346.000
2	Adek		346.000
3	Neti		346.000
4	Epal		346.000
5	Isab		346.000
6	Iyak		346.000
7	Aan		346.000
8	Yenti		346.000
9	Upik		346.000
10	Dedi		346.000
11	Hendra		346.000
12	Maini		346.000
13	Irman		346.000
14	Tuti		346.000
15	Risman		346.000
16	Marnis		346.000
17	Lena		346.000
18	Murni		346.000
19	Restu		346.000
20	Nek Inut		346.000
21	Lupus		346.000
22	Riska		346.000
23	Liana		346.000
24	Nek Saada		346.000
25	Nek Imang		346.000
26	Febri		346.000
27	Akmal		346.000
28	Susanti		346.000

29	Narti		346.000
30	Dedi		346.000
31	Roni		346.000
32	Riko		346.000
33	Irwanto		346.000
34	Rahma		346.000
35	Guswendi		346.000
36	Nur'asman		346.000
37	Putri		346.000
38	Saprizal		346.000
39	Mulyadi		346.000
40	Vivi		346.000
41	Erna		346.000
42	Haris		346.000
43	Bambang		346.000
44	Nopi		346.000
45	Intan		346.000
46	Arif		346.000
47	Zakir		346.000
48	Cahya		346.000
49	Nek Maini		346.000
50	Mardiana		346.000
51	Vita		346.000
52	Yulius		346.000
53	Zikri		346.000
55	Faizah		346.000
56	Hendri		346.000
57	Novita		346.000
58	Fiki		346.000
59	Sudirman		346.000
60	Rahman		346.000

61	Elga		346.000
62	Desrian		346.000
63	Rian		346.000
64	Meri		346.000
65	Sopyan		346.000
66	Fitria		346.000
67	Arman		346.000
68	Rahmad		346.000
69	Ridwan		346.000
70	Syaiful		346.000
71	Hamdan		346.000
72	Agam		346.000
73	Rosni		346.000
74	Yanti		346.000
75	Emi		346.000
76	Nita		346.000

Sumber : Data Olahan 2019

4.3 Faktor Penyebab Panitia Amil Zakat Masjid Ditunjuk Secara Resmi dari BAZNAS Dan Tidak Ditunjuk Secara Resmi Dari BAZNAS

Undang-undang memberikan mandat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Secara jelas juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (2) e. yaitu, Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada Masjid, Musola, Langgar, Surau atau nama lainnya. Namun inisiatif untuk pembentukan UPZ Masjid tersebut kurang berjalan optimal, dan juga sosialisasi yang kurang merata dan belum mendapatkan output yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

a. Kurangnya Kesiapan Pengurus Masjid Untuk Melaksanakan Tata Kelola UPZ

Pembentukan UPZ Masjid di dasarkan pada PERBAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), pesan dari peraturan tersebut tidak akan sampai tanpa adanya kesiapan pengurus masjid untuk melaksanakan tata kelola UPZ. Maka dalam hal ini kesiapan pengurus masjid untuk melaksanakan tata kelola UPZ dianggap penting agar pelaksanaan pengumpulan zakat dapat optimal serta berjalan dengan baik.

Pengelolaan zakat oleh UPZ masjid dan musola, idealnya harus memiliki sistem manajemen pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian segala bentuk apapun yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh UPZ masjid dan musola dapat diukur dan terukur secara baik dan benar. Pengelolaan fungsi manajemen yang baik dan benar merupakan langkah awal untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, serta dapat menjauhkan segala bentuk kerusakan dan kekeliruan dalam sistem pengelolaan zakat.

Hasil dari penelitian dilapangan menunjukkan sistem tata kelola pengumpulan zakat di masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah tidak teratur dan hanya aktif pada bulan Ramadhan saja. Praktik pengumpulan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh UPZ Masjid yang sudah ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi masih secara musiman, membuktikan bahwa selama ini UPZ Masjid tersebut belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk melaksanakan Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola idealnya melakukan kegiatan pengumpulan zakat berlangsung satu tahun penuh. Kegiatan zakat yang diserahkan masyarakat ke pihak UPZ Masjid dan Musola pada dasarnya tidak terbatas oleh waktu, karena perhitungan zakat yang dikeluarkan Muzakki berdasarkan Nisab dan Haul harta yang dimiliki.

Apabila pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ Masjid dan Musola selama dikelola dengan baik, setidaknya ada beberapa manfaat yang dihasilkan, yaitu :

- 1) Para muzakki akan lebih disiplin dan teratur dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat dan fakir miskin ataupun mustahik zakat lainnya lebih terjamin haknya.
- 2) Pembagian zakat akan lebih tertib dan adil berdasarkan kebutuhan masing-masing mustahik yang telah didata dengan akurat.

3) Sebagian harta zakat dapat diperuntukan bagi kepentingan umum dan masyarakat Islam, seperti pembangunan Masjid dan Musola, Rehab dan Perawatan Masjid dan Musola, serta mampu membangun sarana pendidikan Islam seperti TKA-TPA Al-Qur'an

b. Kerumitan Administratif

Selanjutnya yang menjadi masalah pembentukan UPZ Masjid dikarenakan persoalan kerumitan administratif. Karena untuk menjadi UPZ Masjid yang resmi ada mekanisme dan persyaratannya, setelah itu masih ada pelaporan dan sebagainya, sehingga sebagian pengurus masjid banyak yang tidak memahami mekanisme tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Annisa Taqwa Seberang Taluk dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk UPZ Masjid ada persyaratannya, pengurus masjid kurang memahami hal itu dan pengurus masjid tidak terbiasa melakukan pengadministrasian karena dianggap rumit. Hal itu yang menyulitkan para pengurus Masjid Annisa Taqwa belum membentuk UPZ Masjid.

Senada dengan pernyataan diatas, pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Sawah mengungkapkan bahwa sebagian masjid memang tidak tertib administrasi, karena selain sudah terbiasa simpel juga disebabkan banyak para pengurus yang tidak paham membuat laporan dan semacamnya karena tidak bisa komputer. Para pengurus masjid disini terbiasa simple dan tidak mau rumit. Dalam perolehan di kotak amal

cukup dihitung dan ditulis di papan pengumuman karena juga tidak bisa mengetik di komputer, yang penting laporannya jelas.

Apabila masjid telah membentuk UPZ berarti akan menjadi bagian dari BAZNAS, oleh karenanya akan melekat aturan-aturan BAZNAS pada masjid tersebut. Sedangkan selama ini masjid-masjid tidak mau direpotkan dengan aturan administratif jadi hal ini sesungguhnya yang menjadi kendala di bawah.

Sebagian para pengurus takmir masjid juga tidak terbiasa melakukan kegiatan berdasarkan aturan perundang-undangan khususnya masyarakat pedesaan, mereka hanya berpedoman pada aturan syariat atau tradisi yang telah berjalan lama. Sehingga adanya keharusan persyaratan administratif tersebut dianggap sebagai kesulitan yang sulit untuk dijalankan.

Pengurus masjid Makkah Simpang Tiga juga menyampaikan yang menjadi kendala tidak membentuk UPZ Masjid disebabkan kekurangan personil, karena walaupun banyak yang ditetapkan menjadi pengurus, yang aktif dalam kepengurusan masjid hanya beberapa orang saja tentu dengan tenaga yang terbatas tidak memadai dengan tugas yang diemban. Jadi masjid Makkah hanya menghimpun zakat fitrah ketika bulan ramadhan adapun zakat maal tidak dikelola karena kekurangan tenaga.

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang UPZ

Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa zakat yang disalurkan melalui amil dianggap tidak tampak karena disalurkan di tempat yang berbeda sehingga timbul kekhawatiran di hati masyarakat (muzakki) tentang penggunaan dana zakatnya.

Kurangnya informasi yang di dapatkan sebagian masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi BAZNAS maupun fungsi UPZ Masjid, membuat masyarakat awam tidak terlalu mengetahui tentang pentingnya zakat diserahkan kepada amil, dalam hal ini BAZNAS atau UPZ supaya zakat dapat disalurkan secara merata.

Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sawah Bapak Karmadi Akmal pada tanggal 01 Juni 2020, ada anggapan di masyarakat dan pengurus masjid bahwa bahwa UPZ tidak memiliki peran yang vital dalam pengelolaan zakat. Timbul anggapan bahwa zakat yang disalurkan lewat UPZ dikumpulkan di BAZNAS sebelum disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Namun timbul kekhawatiran tentang ketidakpercayaan kepada BAZNAS yang menentukan siapa-siapa yang berhak disebabkan masyarakat masih awam dengan BAZNAS itu sendiri.

Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid-masjid Kecamatan Kuantan Tengah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi dianggap penting karena diharapkan bisa menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen zakat, infaq, dan

shodaqoh. Namun misi baik tersebut dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, sehingga hal ini diperlukan analisa mendalam untuk memahaminya.

Pembentukan UPZ sebagai lembaga yang sah dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS sudah berjalan dengan dengan baik di Kecamatan Kuantan Tengah namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan arahan yang diberikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pengelolaan dana zakat ditinjau dari ekonomi islam pada masjid di kota Palembang diantaranya adalah :

1. Pengelolaan zakat fitrah di masjid- masjid yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terbagi dalam 2 cara :
 - a. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang ditunjuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi (UPZ).
 - b. Pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat Fitrah masjid yang tidak ditunjuk secara resmi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Beberapa faktor penyebab masjid yang di ditunjuk secara resmi dari BAZNAS dan belum ditunjuk secara resmi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
 - a. Kurangnya Kesiapan Pengurus Masjid Untuk Melaksanakan Tata Kelola UPZ

Pengelolaan zakat oleh UPZ masjid dan musola, idealnya harus memiliki sistem manajemen pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian segala bentuk apapun yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh UPZ masjid dan musola dapat diukur dan terukur secara baik dan benar.

b. Kerumitan Administratif

Apabila masjid telah membentuk UPZ berarti akan menjadi bagian dari BAZNAS, oleh karenanya akan melekat aturan-aturan BAZNAS pada masjid tersebut.

c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang UPZ

Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa zakat yang disalurkan melalui amil dianggap tidak tampak karena disalurkan di tempat yang berbeda sehingga timbul kekhawatiran di hati masyarakat (muzakki) tentang penggunaan dana zakatnya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pengurus UPZ Masjid dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Kuantan Tengah antara lain yaitu sebagai berikut :

1. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi yang ditunjuk pemerintah, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu melakukan sosialisasi pengelolaan zakat yang lebih baik dengan adanya UPZ masjid-masjid yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. BAZNAS kabupaten kuantan Singingi dalam rangka meningkatkan kualitas kerja UPZ Masjid di Kecamatan Kuantan Tengah perlu melakukan beberapa hal, antara lain : Pertama, Melaksanakan program bimbingan pengelolaan zakat pada UPZ Masjid dan Musola, kedua, Membuat pedoman kerja UPZ

Masjid dan Musola; dan ketiga, Membuat StandarOperasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dan Musola dalam hal pengumpulan dan pemungutan zakat.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka melaksanakan tugas dan membantu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan optimalisasi pengumpulan zakat perlu lebih menyerap fungsi masjid sebagai sarana edukasi masyarakat muslim dalam memahami zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Qardhawi, Y. 1997. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassatu Ar-Risalah.
- Amir, S. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Antony, R.N dan Govindarajan, V. (2014). *Management Control System (International Edition)*. Boston. McGraw-Hill
- Arif, M. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep Usman Ismail, M.A dan Drs. Cecep Castrawijaya, M.M, M.A, 2010. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa
- Asnaini. 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darajat, Zakiah, 1982. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang
- El Bantany, Nur 'Aisyah. (2014). *Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih*. Jakarta: Kunci Iman.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.

- Fuadi. *Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004*”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014
- Gazalba, S. 1989. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka AlHusna.
- Ibn Manzhur. 1976. *Lisan Al-Arab*. Baerut: Dar al-Fikr
- Ibrahim, A.-S. Y. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.
- Ikapi, A. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- Juhaya S. Pradja, M. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah* . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kanji, dkk. 2011. *Faktor Determinasi Motivasi Membayar Zakat*. Jurnal. <http://www.pasca.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 2 Februari 2014
- Kemenag RI. 2013. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Jakarta:Kemenag.
- Khan, A. K. 1997. *Islamic Financial Instruments for Public Resource Mobilisation*. Jeddah: IRTI and IDB.
- Kusrini, M.kom dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis membangun sistem informasi Akuntansi Dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server*. Yogyakarta : ANDI
- Millen. 2006. Islamic Capital Markets : Development and Issues. *Capital Markets Law Jurnal*, 3.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung. Penerbit CV. Mandar Maju
- Moh. Kasiran. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press
- Muhammad, Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Mizan: Bandung.
- Nugroho, J.S. 2003. *Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Kencana.
- Nuruddin Ar-Raniri, *Siratal Mustaqim*, Syirkah Nur Asia, ttt
- Nurul Huda, D. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

- Oni Sahroni, M. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Qadir, A. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qal'aji, M. R. 1985. *Mu'jam Lugatil Fuqaha*. Beirut: Darun-Nafs.
- Qardhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar-Nusa
- Rofiq, A. 2004. *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Subiyanto, Ibnu. 1993. *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi). Edisi Ketiga*. Penerbit: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan (UPP AMP) YPKN.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharsono dkk, Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil, (LAZNAZ IZI).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryabrata, Sumadi, 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syahhatih, S. I. 2001. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Syahrudin, Hanafie, Abdullah abud. 1986. *Mimbar masjid*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Thomas, N. J. 2004. *Islamic Bonds, Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*. London: Euromoney Books.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wawan Shofwan Shalehuddin. 2011. “*Risalah zakat, Infaq dan Sedekah*”, Bandung : Tafakur Kelompok Humaniora

- Wahbah Al-Zuhayl. 2008. *Kajian Berbagai Madzhab*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU*. Jakarta: Prenada Media.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Qardhawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- _____. 2000. *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat AlSyar'iyah li Bina Al-Masajid*. Jakarta: Gema Insani Press
- _____. 2002. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta

Jurnal

- Nurkamdi. 2006. *Pengelolaan Zakat Fitrah Didesa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Krembang*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurusan Al - Ahwal Al - Syahsiyah Fakultas Syariah. (<http://eprints.walisongo.ac.id/2568/2/071311020>, diakses 08 April 2020)
- Anggi Arid Hidayatullah. 2015. *Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Dusun Kubang Pariciherang Banjar Sari Ciamis Jawabarat*. Jurusan Al - Ahwal Al - Syahsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/15911/> diakses 08 April 2020)
- Fitria. 2016. *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Jurusan sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (http://eprints.radenfatah.ac.id/752/1/FITRIA_FebEkoIslm.pdf, diakses 08 April 2020)